



apakah dari kalangan professional murni atau dari partai politik, sepanjang mereka memiliki komitmen terhadap peran, tugas dan tanggung jawab di lembaga/ kementerian yang dipimpinnya. Para Menteri yang sudah disumpah jabatan seharusnya meninggalkan kepentingan partai politik dan benar-benar mendedikasikan diri pada jabatannya demi kepentingan negara dan bangsa. Bahkan selama menduduki jabatan Menteri seharusnya mereka segera menanggalkan "baju" parpolnya dan hanya focus pada tugas tanggungjawabnya. Manajemen parpol juga harus mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern. Pembentukan manajemen parpol sebenarnya sudah didorong melalui Undang-Undang no. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam UU tersebut Parpol diwajibkan untuk mencantumkan mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik serta sistem kaderisasi di dalam anggaran dasar Parpol. Demikian pula terkait akuntabilitas, parpol diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana secara berkala 1 tahunan kepada BPK dan juga harus disampaikan terbuka kepada masyarakat luas. Akuntabilitas partai politik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang "Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik". Namun sejauh ini masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai terkait laporan akuntabilitas Partai Politik ini khususnya dalam pemanfaatan dana APBN dan APBD.

Kabinet Zaken, sebuah utopia? Jangankan para Menteri, sedangkan Presiden saja masih disebut sebagai "pekerja Parpol". Pemikiran seperti ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan arogansi parpol melebihi kepentingan bangsa dan negara. Jika kondisinya seperti ini maka harapan memiliki Kabinet Zaken di negeri ini hanya akan menjadi utopia belaka. Benarkah selamanya kabinet zaken tidak dapat diwujudkan. Selama manajemen parpol politik masih tetap seperti sekarang ini maka harapan tersebut sulit terwujud. Kecuali partai politik kita telah mereposisi manajemen parpolnya secara professional. Hingga saat ini wajah partai politik Indonesia dapat dikatakan masih suram terbalut oleh kepentingan politik praktis semata untuk meraih kekuasaan. Padahal banyak fungsi parpol yang masih terlalaikan yaitu fungsi pendidikan dan komunikasi politik, penampung aspirasi dan sebagai sarana partisipasi masyarakat, serta fungsi kontrol politik dan pengatur konflik dalam masyarakat. Realitasnya justru banyaknya parpol semakin memperuncing konflik horisontal di masyarakat, dan bahkan beberapa kasus menunjukkan parpol sebagai salah satu sumber penyebab terjadinya korupsi pejabat politik. Hasil pantauan KPK ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi pejabat dari partai politik. Pertama tidak adanya standar etika dan moral dari parpol dan politisi itu sendiri. Kedua, belum diterapkannya manajemen modern parpol terutama untuk proses rekrutmen dan kaderisasi yang tidak dilandaskan pada aturan-aturan, prosedur dan kriteria yang baku. Ketiga faktor keuangan parpol yang belum memadai sehingga memerlukan suntikan dana dari kader-kader partai terutama yang menduduki jabatan. Masalah ketiga tersebut melahirkan masalah yang keempat, yaitu kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Maka pembentukan manajemen parpol ini menjadi pintu utama terwujudnya kabinet zaken karena parpol merupakan instrument legitimasi utama dalam negara demokrasi. Mau tidak mau suka tidak suka manajemen parpol harus dibenahi secara fundamental agar benar-benar mampu menghasilkan kader-kader yang professional sebagai inputan bagi Kabinet Zaken.